



**PUTUSAN**

**Nomor 226 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. BALOK MAS INDAH**, suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jalan Panaitan No. 2, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 208 tanggal 13 Mei 1985 yang dibuat oleh dan dihadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta dan telah mengalami perubahan sebagaimana Akta No. 01 tanggal 28 Februari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Linda Angkawidjaja, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Peter Poejokerto, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Utama, tempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

**m e l a w a n :**

**1. PEJABAT PEMERIKSA DOKUMEN KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK**, berkedudukan di Jalan Pabean Tanjung Priok Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada :

1. Dr. **INDRA SURYA S.H.L.L.M**, Jabatan Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
2. **DIDIK HARIYANTO, S.H.M.M**, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
3. **BAMBANG SUMARSONO, SH.MM.**, Jabatan Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. **AGUS YULIANTO, S.E.**, Jabatan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
5. **CERAH BANGUN S.H.M.IH.**, Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai IV pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

Halaman 1 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.



6. SUGENG MEIJANTO POERBA, S.H.M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.A pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
7. LIMAR MARPAUNG, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.B pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
8. RIZAL ALPIANI, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.C pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
9. HASYA ILMA ADHANA, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.D pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
10. AGUS AMIWIJAYA, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum, Sub. Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
11. RUDI ENDRO PRATIKTO, S.A.P., Jabatan Kepala Seksi Penyidikan I, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
12. ARIES DIYANTO T.S.E., Jabatan Kepala Seksi Seksi Pabean dan Cukai I, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
13. ARIF PURWADI SATRIYONO, S.H., Jabatan Penanganan Perkara Tk.I pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
14. HARI KRISTIANTO, S.H., Jabatan Pelaksana pada Seksi Bantuan Hukum, Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
15. MAHMUD ZEIN FIRMANSYAH, S.H., Jabatan Pelaksana pada Seksi Bantuan Hukum, Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
16. RUSDIANTO KUSUMA M. S.H., Jabatan Pelaksana pada Seksi Bantuan Hukum, Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
17. RIKSI SOMPIE, S.H., Jabatan Pelaksana pada Seksi Bantuan Hukum, Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
18. ARI KURNIAWAN, S.H., Jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. ZACKY TAUFIK, S.H., Jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ;
  20. SAHAT B.H.J. PARDEDE, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
  21. ELITA MARIANT P, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
  22. CHRISTIAN, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
  23. ERNI NURAINI SANTOSA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
  24. NINA NUR UTAMI, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
  25. DESSY P. KUSUMANINGTYAS, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
  26. NIZAR YUDHISTIRA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
  27. PRITA ANINDYA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
  28. RANDHIKA YOGA PERDATA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
  29. DINA ASSRIANA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
  30. ASTRID MONIKA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
  31. FIRSTDA AYU FIAN NUR AGUSTA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Jalan Pabean No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU – 01/KPU.01/PFPD/2012 tertanggal 17 Januari 2012 ;
- 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK**, berkedudukan di Jalan Pabean Tanjung Priok, dalam hal ini memberi kuasa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada :
1. Dr. INDRA SURYA S.H.L.L.M, Jabatan Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;

Halaman 3 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DIDIK HARIYANTO, S.H.M.M, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
3. BAMBANG SUMARSONO, SH.MM., Jabatan Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. AGUS YULIANTO, S.E., Jabatan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
5. CERAH BANGUN S.H.M.IH., Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai IV pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
6. SUGENG MEIJANTO POERBA, S.H.M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.A pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
7. LIMAR MARPAUNG, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.B pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
8. RIZAL ALPIANI, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.C pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
9. HASYA ILMA ADHANA, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.D pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
10. AGUS AMIWIJAYA, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum, Sub. Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
11. RUDI ENDRO PRATIKTO, S.A.P., Jabatan Kepala Seksi Penyidikan I, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
12. ARIES DIYANTO T.S.E., Jabatan Kepala Seksi Seksi Pabean dan Cukai I, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
13. ARIF PURWADI SATRIYONO, S.H., Jabatan Penanganan Perkara Tk.I pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
14. HARI KRISTIANTO, S.H., Jabatan Pelaksana pada Seksi Bantuan Hukum, Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
15. MAHMUD ZEIN FIRMANSYAH, S.H., Jabatan Pelaksana pada Seksi Bantuan Hukum, Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

16. RUSDIANTO KUSUMA M. S.H., Jabatan Pelaksana pada Seksi Bantuan Hukum, Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
17. RIKSI SOMPIE, S.H., Jabatan Pelaksana pada Seksi Bantuan Hukum, Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
18. ARI KURNIAWAN, S.H., Jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
19. ZACKY TAUFIK, S.H., Jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ;
20. SAHAT B.H.J. PARDEDE, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
21. ELITA MARIANT P, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
22. CHRISTIAN, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
23. ERNI NURAINI SANTOSA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
24. NINA NUR UTAMI, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
25. DESSY P. KUSUMANINGTYAS, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
26. NIZAR YUDHISTIRA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
27. PRITA ANINDYA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
28. RANDHIKA YOGA PERDATA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
29. DINA ASSRIANA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
30. ASTRID MONIKA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;

Halaman 5 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. FIRSTDA AYU FIAN NUR AGUSTA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Jalan Pabean No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU – 01/KPU.01/2012 tertanggal 17 Januari 2012 ;

**3. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, berkedudukan di Jalan A. Yani, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada :

1. Dr. INDRA SURYA S.H.L.L.M, Jabatan Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
2. DIDIK HARIYANTO, S.H.M.M, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
3. BAMBANG SUMARSONO, SH.MM., Jabatan Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. AGUS YULIANTO, S.E., Jabatan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
5. CERAH BANGUN S.H.M.IH., Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai IV pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
6. SUGENG MEIJANTO POERBA, S.H.M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.A pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
7. LIMAR MARPAUNG, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.B pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
8. RIZAL ALPIANI, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.C pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
9. HASYA ILMA ADHANA, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.D pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
10. AGUS AMIWIJAYA, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum, Sub. Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
11. RUDI ENDRO PRATIKTO, S.A.P., Jabatan Kepala Seksi Penyidikan I, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. ARIES DIYANTO T.S.E., Jabatan Kepala Seksi Seksi Pabean dan Cukai I, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
13. ARIF PURWADI SATRIYONO, S.H., Jabatan Penanganan Perkara Tk.I pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
14. HARI KRISTIANTO, S.H., Jabatan Pelaksana pada Seksi Bantuan Hukum, Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
15. MAHMUD ZEIN FIRMANSYAH, S.H., Jabatan Pelaksana pada Seksi Bantuan Hukum, Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
16. RUSDIANTO KUSUMA M. S.H., Jabatan Pelaksana pada Seksi Bantuan Hukum, Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
17. RIKSI SOMPIE, S.H., Jabatan Pelaksana pada Seksi Bantuan Hukum, Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
18. ARI KURNIAWAN, S.H., Jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
19. ZACKY TAUFIK, S.H., Jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ;
20. SAHAT B.H.J. PARDEDE, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
21. ELITA MARIANT P, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
22. CHRISTIAN, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
23. ERNI NURAINI SANTOSA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
24. NINA NUR UTAMI, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
25. DESSY P. KUSUMANINGTYAS, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;

Halaman 7 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. NIZAR YUDHISTIRA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
27. PRITA ANINDYA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
28. RANDHIKA YOGA PERDATA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
29. DINA ASSRIANA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
30. ASTRID MONIKA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
31. FIRSTDA AYU FIAN NUR AGUSTA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Jalan Jenderal Ahmad Yani By-Pass, Jakarta Timur 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-1/BC/2012 tertanggal 17 Januari 2012 ;

Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat I,II,III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I,II,III dahulu sebagai Para Pembanding/ Tergugat I,II,III di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## **OBJEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini antara lain adalah :

1. Surat Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (TERGUGAT I) No.SPTNP-003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011 Perihal : “Surat Penetapan Tarif Dan/ Atau Nilai Pabean (SPTNP);
2. Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (TERGUGAT II) Nomor: S-180/KPU.01/BD.0202/2011 tanggal 04 Februari 2011 Perihal: “Pemberitahuan Tunggakan Hutang Perusahaan”;
3. Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai (TERGUGAT III) Nomor : KEP-1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 Perihal : “Penetapan Atas Keberatan PT. Balok Mas Indah Terhadap SPTNP Nomor SPTNP-003235/KPU-TP/BD.02/2011 Tanggal



20 Januari 2011 Oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

**TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

Bahwa yang menjadi dasar tenggang waktu dalam pengajuan gugatan ini antara lain adalah :

1. Bahwa surat Pejabat Pemeriksa Dokumen (TERGUGAT I) tanggal 20 Januari 2011, diterima PT Balok Mas Indah (PENGGUGAT) tanggal 20 Januari 2011 dikantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
2. Bahwa surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok (TERGUGAT II) tanggal 04 Februari 2011, diterima PT Balok Mas Indah pada tanggal 09 Februari 2011 melalui jasa pos;
3. Bahwa surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai (TERGUGAT III) tanggal 16 Maret 2011, diterima PT Balok Mas Indah pada tanggal 18 Maret 2011 melalui jasa pos;

**ALASAN DIAJUKAN GUGATAN**

Bahwa yang menjadi alasan gugatan ini diajukan antara lain adalah sebagai :

1. Bahwa PENGGUGAT menilai TERGUGAT I sebagai pejabat Tata Usaha Negara telah melampaui wewenangnya dalam menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa ; No.SPTNP-003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011 Perihal : “Surat Penetapan Tarif Dan/ Atau Nilai Pabean (SPTNP), sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT I tersebut bertentangan antara lain dengan :
  - a. Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 16 dan Pasal 17;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai Pasal 2 Ayat 2 dan 3, dan Pasal 3 Ayat 2 dan 3;
  - c. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;
2. Bahwa PENGGUGAT menilai Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (TERGUGAT II) Nomor: S-180/KPU.01/BD.0202/2011 tanggal 04 Februari 2011 Perihal: “Pemberitahuan Tunggalan Hutang Perusahaan” yang diterbitkan oleh TERGUGAT II sebagai pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Halaman 9 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas;

3. Bahwa PENGGUGAT menilai TERGUGAT III telah melampaui wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai (TERGUGAT III) Nomor : KEP-1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 Perihal : “Penetapan Atas Keberatan PT Balok Mas Indah Terhadap SPTNP Nomor SPTNP-003235/KPU-TP/BD.02/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT III tersebut bertentangan antara lain dengan :

- a. Undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pasal 93 Ayat (1) dan (2);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan Pasal 2 ayat (1) dan (2), dan Pasal 3 ayat (1) dan (2);
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-1/BC/2011, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), serta Psal 3 ayat (1) dan ayat (2);
- d. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Profesionalitas, dan Asas Porposionalitas;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2), Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa hal-hal lain yang PENGGUGAT perlu jelaskan guna menunjang gugatan PENGGUGAT yang merupakan dasar dari gugatan PENGGUGAT, antara lain adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 PT Balok Mas Indah (PENGGUGAT) melakukan impor barang dengan spesifikasi sebagai berikut :  
PIB Nomor : 000000-000638-20101222-025625 tanggal : 22-12-2010;  
Nama Barang : Dish Dryer;  
Negara Asal : China;  
Jumlah : 4x40" Feet;  
Ex Kapal : Cape Nemo V.1005S;  
B/L No : KMTCHUA0306900 tgl : 16-12-2010;
2. Bahwa barang tersebut berangkat dari negara asal (China) pada tanggal 16 Desember 2010 dan sampai di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 20 Desember 2010;
3. Bahwa kemudian atas impor barang dengan (Pemberitahuan Impor Barang) PIB Nomor : 000000-000638-20101222-025625 tanggal : 22-12-2010 tersebut, pada tanggal 22 Desember 2010 PT. Balok Mas Indah (PENGGUGAT) melakukan pembayaran Pajak sebesar Rp 71.816.000,- (Tujuh puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dengan uraian barang sebagai berikut:  
Pos Tarif 1 HS Code 8422.20.0000 Dish Dryer 83D Bea Masuk 0%; -  
Pos Tarif 2 HS Code 8422.20.0000 Dish Dryer 100T Bea Masuk 0%; -  
Pos Tarif 3 HS Code 8422.90.9000 Spare Parts Bea Masuk 5%; -
4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, Pejabat Pemeriksa Dokumen (TERGUGAT I) **menerbitkan** Surat Penetapan Tarif Dan / Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-036566/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 sebesar Rp 76.939.000,- (Tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atas impor barang dengan PIB Nomor : 000000-000638-20101222-025625 tanggal : 22-12-2010 tersebut, dengan alasan nilai pabean;  
Dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen telah menjalankan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 16 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Menteri Keuangan No.147/PMK.04/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1);

Halaman 11 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 001251/KPU.01/2011;
6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 (tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran PIB) diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 241/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, dimana bea masuk untuk pos tarif HS kode 8422.20.0000 dengan jenis barang Dish Dryer yang semula 0% dinaikkan menjadi 5%;
7. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011, Pejabat Pemeriksa Dokumen (TERGUGAT I) menerbitkan kembali Surat Penetapan Tarif Dan / Atau Nilai Pabean SPTNP Nomor : 003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang sama dengan alasan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan : 241/PMK.011/2010;

Bahwa dalam Surat Penetapan Tarif Dan / Atau Nilai Pabean / SPTNP tersebut Pejabat Pemeriksa Dokumen (TERGUGAT I) tidak saja mengoreksi perubahan tarif dari 0% menjadi 5% seperti yang ditetapkan dalam peraturan menteri tersebut juga mengoreksi kembali nilai pabean yang telah ditetapkan dalam SPTNP/ Surat Penetapan Tarif Dan / Atau Nilai Pabean sebelumnya sehingga Pejabat Pemeriksa Dokumen (TERGUGAT I) telah menetapkan lebih dari wewenangnya seperti yang tersebut dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

Bahwa Surat Penetapan Tarif Dan / Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : 003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I adalah penetapan kedua setelah adanya penetapan pertama berupa Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-036566/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 yang ditetapkan oleh TERGUGAT I;

Bahwa oleh karenanya maka Surat Penetapan Tarif Dan / Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : 003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 adalah merupakan Penetapan kembali, dan tidak dapat diartikan lain selain Penetapan Kembali, sehingga hal ini merupakan wewenang Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pasal 17 ayat (1), serta Peraturan Menteri Keuangan No.147/PMK.04/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008



Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai Pasal 10 ayat (1), (2), (4), dan (5);

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 16 ayat (1), sangat jelas mengatur bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum Pejabat Bea dan Cukai diberikan tenggang waktu 30 hari untuk menetapkan tarif terhadap barang impor. Hal tersebut juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai Pasal 2 ayat (2) dan (3), dan Pasal 3 ayat (2) dan (3);

Bahwa oleh karenanya pasal dalam undang-undang ini tidak dapat ditafsirkan bahwa selama kurun waktu 30 hari Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor secara berulang-ulang. Hal ini mengingat tidak ada kata demi kata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 16 yang menyatakan selama kurun waktu 30 hari Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor secara berulang-ulang, namun bila Pejabat Bea dan Cukai selama kurun waktu 30 hari bermaksud akan menetapkan tarif terhadap barang impor lebih dari satu kali, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 17 hal ini diperbolehkan, namun hanya dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Bahwa keputusan TERGUGAT I menerbitkan Surat Penetapan Tarif Dan / Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : 003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 juga telah menyimpang dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum. TERGUGAT I telah membuat suatu keputusan Tata Usaha Negara yang inkonsisten, sehingga berdampak kepada timbulnya ketidak pastian hukum;

Bahwa terhadap hal ini sangat jelas keputusan TERGUGAT I menerbitkan Surat Penetapan Tarif Dan / Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : 003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 bertentangan antara lain dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 16 dan Pasal 17;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata

Halaman 13 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.



Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai Pasal 2 ayat (2) dan (3), dan Pasal 3 ayat (2) dan (3);

3) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

8. Bahwa keputusan TERGUGAT I menerbitkan Surat Penetapan Tarif Dan / Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : 003235/NOTUL/KPU-TP/ BD.02/2011, dengan mendasari atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 241/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, sangat tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum; Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 241/PMK.011/2010 sepatutnya tidak diberlakukan terhadap impor barang PIB Nomor : 000000-000638-20101222-025625 milik PENGGUGAT, hal ini dikarenakan PENGGUGAT mengimpor barang tersebut pada tanggal 16 Desember 2010 sedangkan pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut baru pada tanggal 22 Desember 2010. PENGGUGAT ketika sebelum melakukan Impor barang terlebih dahulu memperhatikan keseluruhan peraturan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan nilai pajak terhadap barang yang akan diimpor tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk menselaraskan apakah barang yang diimpor tersebut memiliki nilai jual di Indonesia, sehingga ketika melakukan impor barang, barang tersebut dapat dijual di Indonesia. PENGGUGAT ketika mengimpor barang tersebut adalah dengan perhitungan nilai bea masuk 0 %, atas dasar perhitungan tersebut PENGGUGAT menilai masih ada keuntungan sedikit, sehingga barang tersebut dapat dijual di Indonesia. Namun ketika tarif tersebut dinaikan menjadi 5 % maka praktis tidak ada keuntungan dari PENGGUGAT; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 241/PMK.011/2010 diberlakukan ketika barang yang di impor oleh PENGGUGAT telah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok dan setelah PENGGUGAT melunasi pembaruan pajak impor tersebut. Bila Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 241/PMK.011/2010 tersebut diberlakukan sebelum tanggal 16 Desember 2010 atau sebelum PENGGUGAT melakukan impor, maka PENGGUGAT tidak akan mengimpor barang tersebut, dikarenakan tidak ada keuntungan sehingga tidak dapat dijual di Indonesia; Bahwa terhadap hal ini sangat nyata penetapan TERGUGAT I menerbitkan Surat Penetapan Tarif Dan / Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : 003235/NOTUL/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU-TP/BD.02/2011 dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 241/PMK.011/2010 sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum;

9. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2011, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok (TERGUGAT II) menerbitkan Surat Nomor: S-180/KPU.01/BD.0202/2011 Perihal : "Pemberitahuan Tunggalan Hutang Perusahaan" yang menyebutkan bahwa pengajuan pengembalian bea masuk (atas dikabulkannya permohonan banding oleh Pengadilan Pajak) untuk penerbitan SKPBM (Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk) tidak dapat diproses lebih lanjut sebelum PT. Balok Mas Indah (PENGGUGAT) melunasi tunggakan/hutang. Tunggakan/hutang yang dimaksud adalah akibat diterbitkannya Surat Penetapan Tarif Dan / Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-.../NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 (Tidak dicantumkan tanggal nomor dan tanggalnya oleh TERGUGAT II). Alasan penerbitan surat tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 38/PMK.04/2005 tanggal 26 Mei 2005 padahal penetapan yang dimaksud TERGUGAT II jika PENGGUGAT memiliki hutang/tagihan sedangkan pada saat Surat Nomor S-180/KPU.01/BD.0202/2011 diterbitkan penetapan tersebut masih belum jatuh tempo dan penerbitan penetapan tidak didasari landasan hukum yang benar;

Bahwa seharusnya TERGUGAT II dalam menerbitkan Surat Nomor: S-180/KPU.01/BD.0202/2011 Perihal : "Pemberitahuan Tunggalan Hutang Perusahaan" memperhatikan dengan seksama apakah TERGUGAT I dalam menerbitkan Surat Penetapan Tarif Dan / Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : 003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, hal ini mengingat yang mendasari terbitnya Surat Nomor: S-180/KPU.01/BD.0202/2011 Perihal : "Pemberitahuan Tunggalan Hutang Perusahaan" yang diterbitkan oleh TERGUGAT II, adalah Surat Penetapan Tarif Dan / Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : 003235 / NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I;

Bahwa bila TERGUGAT II cermat mendalami Surat Penetapan Tarif Dan / Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : 003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, maka sepatutnya TERGUGAT II tidak menetapkan Surat Nomor: S-180/KPU.01 /BD.0202/2011 Perihal : "Pemberitahuan Tunggalan Hutang Perusahaan", hal ini dikarenakan Surat Penetapan Tarif Dan / Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : 003235/NOTUL/

Halaman 15 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPU-TP/BD.02/2011 yang ditetapkan oleh TERGUGAT I bertentangan dengan undang-undang. Sehingga atas ketidak cermatan TERGUGAT II tersebut, TERGUGAT II telah menerbitkan Surat Nomor: S-180/KPU.01/BD.0202/2011 Perihal : “Pemberitahuan Tunggalan Hutang Perusahaan” yang didasari oleh suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan undang-undang; Bahwa terhadap hal ini maka keputusan TERGUGAT II dalam menerbitkan Surat Nomor: S-180/KPU.01/BD.0202/2011 Perihal : “Pemberitahuan Tunggalan Hutang Perusahaan” bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Profesionalitas;

10. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011, PT. Balok Mas Indah (PENGGUGAT) mengirimkan surat nomor 042/BMI/II/2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok (TERGUGAT II) Perihal : “Permohonan”;
11. Bahwa surat permohonan PT. Balok Mas Indah (PENGGUGAT) nomor 042/BMI/II/2011 tertanggal 10 Februari 2011 dibalas dengan penerbitan surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 Perihal: “Penetapan Atas Keberatan PT Balok Mas Indah Terhadap SPTNP Nomor SPTNP-003235/KPU-TP/BD.02/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.” TERGUGAT III telah keliru menanggapi surat permohonan PENGGUGAT, Kekeliruan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - 1) Seharusnya TERGUGAT III hanya menjawab surat tersebut, bukan menerbitkan surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Surat PENGGUGAT nomor : 042/BMI/II/2011 tertanggal 10 Februari 2011 adalah surat Permohonan, bukan surat Keberatan, sangat jelas pada perihal surat, alamat yang dituju dan isi daripada surat tersebut, selain itu PENGGUGAT juga tidak melampirkan jaminan tunai dan dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan pengajuan keberatan, karena memang Surat Nomor 042/BMI/II/2011 tertanggal 10 Februari 2011 adalah surat permohonan;
  - 2) Apabila surat tersebut oleh TERGUGAT III diasumsikan sebagai surat keberatan, seharusnya TERGUGAT III menolak untuk menerima surat tersebut karena tidak disertai dengan jaminan tunai;
  - 3) TERGUGAT III telah menerbitkan surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 sebelum



habis waktu 60 (enam puluh) hari yang PENGGUGAT miliki untuk mengajukan keberatan;

- 4) Sikap TERGUGAT III dalam menanggapi surat permohonan PENGGUGAT Nomor 042/BMI/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Pasal 93 ayat (2);

Bahwa akibat dari kekeliruan yang dilakukan oleh TERGUGAT III memiliki dampak bagi PENGGUGAT antara lain adalah :

- 1) Tertutup kemungkinan bagi PENGGUGAT mengajukan keberatan atas SPTNP nomor : SPTNP-003235/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011 meskipun masih memiliki waktu untuk mengajukan keberatan, karena sudah lebih dulu diterbitkan surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 Perihal: “Penetapan Atas Keberatan PT Balok Mas Indah Terhadap SPTNP Nomor : SPTNP-003235/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011 Oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok “ yang telah memutuskan: menolak keberatan PT. Balok Mas Indah terhadap SPTNP Nomor : SPTNP-003235/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011 karena tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan keberatan;
- 2) Akan sia-sia saja PENGGUGAT membayar jaminan tunai karena TERGUGAT III sudah menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan keberatan;
- 3) Tidak mungkin TERGUGAT III menerbitkan satu lagi surat Keputusan yang lain daripada yang sudah diterbitkan, yaitu surat Nomor : KEP-1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011;
- 4) TERGUGAT III telah melanggar hak PENGGUGAT mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk pengajuan keberatan. TERGUGAT III tidak memberi kesempatan kepada PENGGUGAT untuk mengajukan keberatan dengan cara menolak terlebih dahulu sebelum jangka waktu 60 (enam puluh) hari habis. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Pasal 93 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tanggal 03 Desember 2010 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan



Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2011 tanggal 03 Januari 2011 Pasal 5 ayat (1);

- 5) TERGUGAT III telah membuat masalah menjadi semakin kacau, karena pelanggaran pertama yang dilakukan TERGUGAT I diikuti lagi oleh kekeliruan lainnya;

Bahwa TERGUGAT III seharusnya tidak salah mengasumsikan surat permohonan PENGGUGAT sebagai surat keberatan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tanggal 03 Desember 2010 disebutkan : “Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar”;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tanggal 03 Desember 2010 disebutkan : “Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan :
  - a. Fotokopi bukti penerimaan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan; dan,
  - b. Fotokopi penetapan Pejabat Bea dan Cukai”;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-1/BC/2011 tanggal 03 Januari 2011 disebutkan : “Atas pengajuan keberatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar”;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-1/BC/2011 tanggal 03 Januari 2011 disebutkan : “Permohonan keberatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan :
  - a. Fotokopi bukti pelunasan tagihan dalam hal tagihan yang timbul akibat penetapan telah dilunasi;
  - b. Fotokopi SPTNP, SPP, SPSA, atau penetapan lainnya oleh Pejabat Bea dan Cukai”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa surat yang diasumsikan oleh TERGUGAT III sebagai surat keberatan sebenarnya hanyalah surat biasa perihal : permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok, bukan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai – Melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok sebagaimana layaknya surat keberatan. PENGGUGAT juga tidak melampirkan



foto kopi bukti pelunasan tagihan sebagaimana layaknya surat keberatan karena memang surat tersebut sebenarnya adalah surat biasa, bukan surat keberatan. Sehingga TERGUGAT III telah salah mengartikan surat PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pasal 93 ayat (1), yang menyatakan “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar”. Dan ayat (2) “Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan;

Bahwa terhadap ketentuan dalam pasal pada undang-undang ini sangat jelas, keberatan hanya dapat ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai memutus setelah diterima keberatan;

Bahwa PENGGUGAT terhadap penetapan Surat Penetapan Tarif Dan / Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : 003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I belum pernah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai (TERGUGAT III), namun mengapa TERGUGAT III menerbitkan surat penolakan keberatan Nomor : KEP-1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 Perihal : “Penetapan Atas Keberatan PT. Balok Mas Indah Terhadap SPTNP Nomor SPTNP-003235/KPU-TP/BD.02/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

Bahwa terhadap hal ini sangat jelas keputusan TERGUGAT III menerbitkan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai (TERGUGAT III) Nomor : KEP-1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 Perihal : “Penetapan Atas Keberatan PT. Balok Mas Indah Terhadap SPTNP Nomor SPTNP-003235/KPU-TP/BD.02/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, bertentangan antara lain dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pasal 93 ayat (1) dan (2);
- 2) Peraturan Menteri Keuangan No.217/PMK.04/2010 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2);

Halaman 19 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.



- 3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No : PER-1/BC/2011, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);
- 4) Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Profesionalitas, dan Azas Porposionalitas;
12. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan-Keputusan atau surat-surat (Obyek Sengketa) masing-masing:
  - 1) Surat Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (TERGUGAT I) No.SPTNP-003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011 Perihal : “Surat Penetapan Tarif Dan/ Atau Nilai Pabean (SPTNP);
  - 2) Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (TERGUGAT II) Nomor: S-180/KPU.01 /BD.0202/2011 tanggal 09 Februari 2011 Perihal: “Pemberitahuan Tunggalan Hutang Perusahaan” ;
  - 3) Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai (TERGUGAT III) Nomor : KEP-1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 Perihal : “Penetapan Atas Keberatan PT Balok Mas Indah Terhadap SPTNP Nomor SPTNP-003235/ KPU-TP/BD.02/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok” ;

Sangat merugikan PENGGUGAT karena keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mempunyai dasar hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan No.147/PMK.04/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cuka, Peraturan Menteri Keuangan No.217/PMK.04/2010 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) dan (2), Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No : PER-1/BC/2011, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Yang Baik dan Asas Profesionalitas;

13. Bahwa akibat tindakan pelanggaran undang-undang dan peraturan pelaksana dibawahnya, serta asas-asas pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Proses Pengajuan Pengembalian Bea Masuk akibat dikabulkannya permohonan banding PENGGUGAT oleh Pengadilan Pajak dihentikan karena terbitnya SPTNP Kedua yang harus kami lunasi;
  - 2) Terbitnya tagihan sebesar Rp 953.333.000,-- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang mewajibkan PENGGUGAT untuk membayar tagihan tersebut dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari jika dalam jangka waktu tersebut PENGGUGAT tidak melunasi maka PENGGUGAT diblokir dan tidak dapat melakukan importasi serta dikenakan bunga sebesar 2% dari nilai tagihan terhutang per bulan, maksimal 24 (duapuluh empat) bulan;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami jelaskan diatas, maka sangat nyata bahwa :
- 1) Bahwa TERGUGAT I sebagai pejabat Tata Usaha Negara telah melampaui wewenangnya dalam menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa: No.SPTNP-003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011 Perihal : "Surat Penetapan Tarif Dan/ Atau Nilai Pabean (SPTNP), sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT I tersebut bertentangan antara lain dengan :
    - a. Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 16 dan Pasal 17;
    - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai Pasal 2 ayat (2) dan (3), dan Pasal 3 ayat (2) dan (3);
    - c. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;
  - 2) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa ; Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (TERGUGAT II) Nomor: S-180/KPU.01/BD.0202/2011 tanggal 04 Februari 2011 Perihal: "Pemberitahuan Tunggakan Hutang Perusahaan" yang diterbitkan oleh TERGUGAT II sebagai pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan

Halaman 21 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.



Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas;

- 3) Bahwa TERGUGAT III telah melampaui wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa ; Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai (TERGUGAT III) Nomor : KEP-1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 Perihal : “Penetapan Atas Keberatan PT Balok Mas Indah Terhadap SPTNP Nomor SPTNP-003235/KPU-TP/BD.02/2011 Tanggal 20 Januari 2011 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT III tersebut bertentangan antara lain dengan :
- a. Undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, Pasal 93 ayat (1) dan (2);
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanaan Pasal 2 ayat (1) dan (2), dan Pasal 3 ayat (1) dan (2);
  - c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No : PER-1/BC/2011, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);
  - d. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Profesionalitas, dan Asas Proporsionalitas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Keputusan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III masing-masing:
  - 1) Surat dari Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (TERGUGAT I) No. SPTNP-003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011 Perihal : “Surat Penetapan Tarif Dan/ Atau Nilai Pabean (SPTNP);
  - 2) Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (TERGUGAT II) Nomor: S-180/KPU.01 /BD.0202/2011 tanggal 09 Februari 2011 Perihal: “Pemberitahuan Tunggakan Hutang Perusahaan”;



- 3) Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai (TERGUGAT III) Nomor : KEP-1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 Perihal: “Penetapan Atas Keberatan PT. Balok Mas Indah Terhadap SPTNP Nomor SPTNP-003235/KPU-TP/BD.02/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok”;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mencabut Keputusan masing-masing:
  - 1) Surat dari Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (TERGUGAT I) No. SPTNP-003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011 Perihal : “Surat Penetapan Tarif Dan/ Atau Nilai Pabean (SPTNP);
  - 2) Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (TERGUGAT II) Nomor: S-180/KPU.01 /BD.0202/2011 tanggal 09 Februari 2011 Perihal: “Pemberitahuan Tunggakan Hutang Perusahaan”;
  - 3) Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai (TERGUGAT III) Nomor: KEP-1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 Perihal: “Penetapan Atas Keberatan PT Balok Mas Indah Terhadap SPTNP Nomor SPTNP-003235/KPU-TP/BD.02/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok”;
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

#### **A. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili:**

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Para Tergugat) menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat pada surat gugatannya, Penggugat merasa keberatan atas tindakan Para Tergugat yang menerbitkan:
  - a. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean nomor: STPNP-003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011;
  - b. Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-180/KPU-01/BD.0202/2011 tanggal 4 Februari 2011 Perihal: Pemberitahuan Tunggakan Hutang Perusahaan;



- c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 Perihal Penetapan Atas Keberatan PT. Balok Mas Indah terhadap SPTNP No SPTNP-003235/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011;
3. Bahwa di dalam Pasal 6 UU Kepabeanan dinyatakan bahwa "*Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*";  
Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 6 dinyatakan:  
Ayat (1)  
*"Ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang ini yang pelaksanaan penagakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai"* ;
4. Bahwa berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*, maka sengketa yang terjadi di bidang Kepabeanan harus diselesaikan menurut UU Kepabeanan. Sehingga objek sengketa di atas yang merupakan produk hukum dalam ruang lingkup Kepabeanan harus diselesaikan menurut ketentuan perundang-undangan di bidang Kepabeanan;
5. Bahwa Pasal 95 UU Kepabeanan dinyatakan bahwa: "*Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi*";
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 UU Kepabeanan sebagaimana tersebut di atas, UU Kepabeanan *masih memberikan kesempatan* kepada para pihak yang berkeberatan atas penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, *untuk mengajukan upaya hukum berupa banding kepada Pengadilan Pajak*;
7. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 95 UU Kepabeanan tersebut, apabila Penggugat berkeberatan terhadap Objek Sengketa, maka UU Kepabeanan telah menyediakan sarana badan *peradilan yang berwenang* untuk memeriksa penetapan Tergugat, yakni *Pengadilan Pajak*;
8. Bahwa selain itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002):



Pasal 1 angka 5 :

Yang yang dimaksud dengan Sengketa Pajak adalah “sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”;

Pasal 1 angka 6 :

“Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

Pasal 2:

“Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak” dan Pasal 31 ayat (1) UU 14/2002 juga menyatakan “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak”, sedangkan Pasal 31 ayat (2) UU 14/2002 menyatakan “Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

9. Bahwa permasalahan *a quo* adalah termasuk dalam lingkup Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 j.o Pasal 1 angka 6 j.o Pasal 31 ayat (1) j.o Pasal 31 ayat (2) UU 14/2002. Oleh karenanya *sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku* apabila Penggugat mengajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
10. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (UU 48/2009) tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas dinyatakan bahwa “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Halaman 25 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.



11. Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 dengan tegas dinyatakan bahwa "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25";
12. Selanjutnya, di dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) ditegaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara";
13. Bahwa terkait dengan kekhususan tersebut, juga telah diatur dalam Pasal 9A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang dengan tegas dinyatakan bahwa "*Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang*";
14. Bahwa Pengadilan Pajak adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang dengan tegas dinyatakan bahwa "*Pengadilan Pajak adalah badan/peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak*";
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 14/2002 dengan tegas dinyatakan bahwa "*Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak*";
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU 14/2002 dengan tegas dinyatakan bahwa "*Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan Penagihan Pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku*";
17. Bahwa berdasarkan Pasal 48 *Juncto* Pasal 51 ayat (3) UU PTUN menyatakan: Pasal 48 yang berbunyi:



- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Pasal 51 ayat (3) yang berbunyi:

“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”;

18. Bahwa Pasal 93 UU Kepabeanaan menyatakan:

- (1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar ;
- (1a) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean;
- (2) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan;

19. Bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanaan menyatakan:

- (1) Orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai mengenai:
  - a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran;
  - b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; atau
  - c. peneanaan sanksi administrasi berupa denda;
- (2) Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar;

Halaman 27 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.



- (3) *Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean;*
20. Bahwa hal tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 017 K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang dengan tegas dinyatakan bahwa "Gugatan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa dan lain-lain hanya dapat diajukan ke badan Peradilan Pajak";
21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*. Bahwa badan peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Pajak sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Kepabeanan dan UU 14/2002;
22. Bahwa sebagai informasi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, selain gugatan Penggugat telah diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, juga Penggugat mengajukan gugatan dengan nomor sengketa pajak: 99-055158-2011 pada Pengadilan Pajak atas Keputusan Tergugat III Nomor: Kep 1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011, dan Tergugat I Nomor: SPTNP 003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat sebenarnya telah mengakui dan meyakini bahwa objek sengketa adalah merupakan sengketa pajak yang pemeriksaan perkaranya menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Pajak;

**Tanggapan terhadap Putusan Perlawanan :**

23. Bahwa pada tanggal 21 April 2011, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Rapat Permusyawaratan telah mengeluarkan penetapan Nomor: 69/G/2011/PTUN-JKT (Penetapan 69/2011) dengan amar sebagai berikut:

**MENETAPKAN:**

1. *Menyatakan gugatan Penggugat Tidak diterima;*
  2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);*
24. Bahwa Para Tergugat sangat sepakat dengan pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penetapan 69/2011 sebagaimana dinyatakan dalam halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) Penetapan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:



- a. *Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak “ Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*
- b. *Angka 5 bahwa “ Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”;*
- c. *Pasal 31*
  - (1) *Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;*
  - (2) *Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  - (3) *Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau Keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*
- d. *Menimbang bahwa masing-masing obyek sengketa menyangkut Kepabeanaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 dan 5 jo Pasal 31 UU Nomor 14 Tahun 2002, oleh karena itu menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya gugatan Penggugat mengenai sengketa pajak adalah wewenang Pengadilan Pajak, oleh karenanya bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;*
- e. *Menimbang, bahwa dengan demikian pokok gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara*

Halaman 29 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.



sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

f. Menimbang oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima kepada Penggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa in, yang besarnya akan ditentukan pada amar di bawah ini;

25. Bahwa terhadap penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diajukan Perlawanan oleh Penggugat dengan register perkara nomor: 69/PLW/2011/PTUN-JKT tanggal 21 Juli 2011 dan telah mendapat putusan dengan amar:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;
- Menyatakan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 69/G/2011/PTUN-JKT gugur demi hukum;
- Mewajibkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan dengan acara Biasa;
- Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);

26. Bahwa Para Tergugat menyatakan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada perkara perlawanan Nomor: 69/PLW/2011/PTUN-JKT khususnya pada halaman 42 (empat puluh dua) sampai dengan halaman 51 (lima puluh satu) yang menyatakan:

- Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa penerbitan Surat Keputusan Objectum litis adalah mengenai legalitas atau keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang terdiri atas wewenang, prosedur dan substansinya, yang parameter pengujiannya adalah didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, surat Keputusan



*Objectum litis termasuk kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya, sedangkan Peradilan Pajak berwenang untuk menguji dan memutuskan penetapan besarnya Pajak terhutang dari Wajib Pajak berupa hitungan teknis perpajakan dan tidak mengatur gugatan menyangkut legalitas atau Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;*

- *Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan berwenang mengadili Surat Keputusan Objectum litis, maka pengajuan Perlawanan Pelawan dikabulkan dan Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar;*
- *Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Pelawan dalam Perlawanan in litis dibenarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penetapan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 69/G/2011/PTUN-JKT tanggal 21 April 2011, dinyatakan gugur demi hukum;*

27. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Penetapan perlawanan Nomor: 69/PLW/G/TUN/2011/PTUN-JKT tersebut di atas sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:
  - Pasal 1 angka 4 menyatakan:  
*Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;*
  - Pasal 1 angka 5 menyatakan:  
*Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan*

Halaman 31 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.



*Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;*

- Pasal 1 angka 6 menyatakan:

*Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut, nyata-nyata tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan tentang sengketa besarnya Pajak terhutang dari Wajib Pajak berupa hitungan teknis perpajakan;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyatakan:

*Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:*

*d. tidak dapat diterima;*

maaka nyata-nyata Pengadilan Pajak pun berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Keputusan Keberatan dari sisi formalitas keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

d. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas terbukti dan tidak terbantahkan jika Pengadilan Pajak tidak hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan tentang sengketa besarnya Pajak terhutang dari Wajib Pajak berupa hitungan teknis perpajakan, namun juga memeriksa, mengadili dan memutuskan tentang legalitas atau keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang terdiri atas wewenang, prosedur dan substansinya;

e. Bahwa hal ini juga dibuktikan dengan putusan-putusan Pengadilan Pajak yang memeriksa formalitas Keputusan Keberatan dari Para Tergugat sebelum memeriksa materi dari Keputusan Keberatan. Alasan hukum atau dalil-dalil para Tergugat tersebut akan dibuktikan dengan bukti putusan-putusan Hakim Pengadilan Pajak yang dengan izin Majelis Hakim perkara *a quo* untuk ditunjukkan sebagai bukti;

f. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara perlawanan sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, khususnya bukti T-1 (Undang Undang Nomor 14 Tahun



2002), bukti T-2 (Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006), dan bukti T-21 (salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 211 K/TUN/2010 tanggal 28 September 2010) sehingga Hakim melakukan kekhilafan dalam memberikan putusan;

- g. Bahwa bukti T-21 pada uraian angka 27 huruf f di atas berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 211 K/TUN/2010 tanggal 28 September 2010 yang diajukan dalam Perlawanan, *Juncto* Nomor: 241/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 2 Pebruari 2010 *Juncto* Nomor : 61/G/2009/PTUN-JKT tanggal [ ] (kedua bukti akan disusulkan), secara tegas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, selengkapny dikutip sebagai berikut:

*“Mengenai alasan bagian Eksepsi ke 1 s/d ke 28 (lihat halaman 42 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 211 K/TUN/2010 tanggal 28 September 2010);*

*Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Judex Facti baik Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah mengabulkan gugatan Penggugat maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menolak gugatan Penggugat, telah salah menerapkan hukum karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa adalah mengenai perpajakan, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, karena itu seharusnya Judex Facti menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima” ;*

- h. Bahwa dengan demikian meskipun Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) dan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) telah memutus perkara dengan menyatakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi didalam pemeriksaan tingkat kasasi yang diajukan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai terbukti secara yuridis didalan Putusan bukti T-21 bahwa Mahkamah Agung menolak kedua putusan pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, sekaligus menyatakan perkara gugatan Tata Usaha Negara *a quo* (T-21) adalah menjadi wewenang Pengadilan pajak

Halaman 33 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.



(dengan kata lain 'yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, karena itu seharusnya *Judex Facti* menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima”);

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi jika terdapat kekhilafan hakimpada pertimbangan Majelis Hakim pada perlawanan Nomor: 69/PLW/TUN/2011 sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim pada perkara *aquo* untuk menolak pertimbangan tersebut;
28. Bahwa dapat disimpulkan, pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan Penetapan dismissal (putusan) dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Perlawanan adalah saling bertntangan satu sama lain yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemeriksaan perkara atas obyek Tata Usaha Negara yang mana menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak, tidak dapat dibedakan akibat dari Putusan Perlawanan Nomor: 69/PLW/2011/PTUN-JKT.;
29. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan bukti T-21 tersebut, maka Para Tergugat secara tegas menolak putusan Hakim yang mengakui dan menyatakan Pelawan dalam perlawanannya adalah benar serta melanjutkan pemeriksaan perkara karena obyek Tata Usaha Negara menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai putusan Perlawanan dan Para Tergugat tetap mempertahankan dan sependapat dengan Penetapan Dismissal dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut karena baik pertimbangan hukum maupun diktum penetapan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
30. Bahwa karena sudah terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa dan memutus pokok perkaranya;

#### **B. Eksepsi Gugatan Prematur**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa SPTNP Nomor: 003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011;

2. Bahwa Pasal 93 UU Kepabeanan menyatakan:

Ayat (1):

*Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar;*

*(1a) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean;*

Ayat (2):

*Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan;*

3. Bahwa Pasal 95 ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan:

*Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atau keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak dalam jangka waktu enam puluh hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah Bea Masuk yang terutang dilunasi;*

4. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) menyatakan:

Ayat (1):

*Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*

Ayat (2):

*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Halaman 35 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.



5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.04/2010 tentang keberatan di bidang kepabeanaan (PMK keberatan) menyatakan:

Ayat (1):

*Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean, dengan menggunakan surat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;*

Ayat (2):

*Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan:*

- a. *fotokopi bukti penerimaan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan; dan*
  - b. *fotokopi penetapan Pejabat Bea dan Cukai;*
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
  7. Bahwa upaya administratif yang dimaksud pada angka 6 adalah upaya mengajukan banding hanya melalui pengadilan pajak;
  8. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat belum mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa pajak sehingga oleh karena telah dinyatakan dengan tegas bahwa upaya banding hanya melalui Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Tata Usaha Negara nyata nyata tidak berwenang dalam mengadili perkara *a quo*;
  9. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakan Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa melalui PTUN Jakarta telah menyebabkan Gugatan tersebut Prematur karena PTUN Jakarta baru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tersebut apabila seluruh upaya administratif terkait sengketa dimaksud telah digunakan, sehingga sudah sepatutnya PTUN Jakarta menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

### C. Eksepsi Gugatan Kabur

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah mengalami kesesatan berpikir (*Fallacy*) karena :



- a. bahwa tindakan Penggugat mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyebabkan gugatannya menjadi kabur, karena Penggugat telah mencampur adukkan ranah kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara dengan ranah kewenangan penanganan keberatan administrasi oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang nyata nyata telah disebutkan secara tegas bahwa apabila importir dalam hal ini pihak Penggugat masih belum puas dengan keputusan administrasi Kepabeanan, maka dapat diajukan banding hanya ke pengadilan pajak;
  - b. bahwa dalam surat permohonan Penggugat No.042/BM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang diajukan kepada Kepala Kantor KPU nyata nyata menyebutkan dengan jelas dan secara ekplisit (menuliskan) pada halaman 1 dengan kalimat :

*“ kami keberatan atas SPTNP yang ke -2 tersebut, karena :..... ”*

Yang pada intinya Penggugat keberatan terhadap terbitnya surat penetapan yang menolak permohonan keberatan yang diajukan Penggugat, tetapi sebaliknya hal ini diajikan alasan oleh Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut hanya merupakan permohonan;
2. Perlu Para Tergugat tegaskan kembali bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui terhadap objek sengketa karena atas kegiatan importasi yang sama oleh Penggugat ( satu kegiatan importasi ) telah diterbitkan Penetapan yang pertama oleh Tergugat dengan surat Nomor : SPTNP Nomor: 036565/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 30 desember 2010 dan atas penetapan tersebut Penggugat telah menggunakan sarana keberatan administratif kepada Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
  3. Bahwa oleh karena Penggugat telah menggunakan sarana keberatan administratif kepada kepala kantor KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat telah memahami perkara *a quo* adalah sengketa Pajak yang telah disediakan secara formal mekanisme penyelesaiannya yaitu melalui prosedur Keberatan Administrasi kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  4. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa adalah sengketa pajak, tetapi Penggugat juga mengajukan objek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Penggugat telah mengalami kesesatan berfikir (*fallacy*);

Halaman 37 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.



5. Bahwa memang tujuan dari adanya lembaga yudikatif (Pengadilan) adalah sebagai salah satu tempat untuk mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak. Namun perlu ditegaskan dalam mencari keadilan di dalam lembaga yudikatif harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masing-masing sengketa mempunyai kompetensi absolut sehingga jangan sampai tujuan mulia dari dibentuknya lembaga yudikatif menimbulkan kerancuan tersendiri dalam pencarian keadilan;
6. Berdasarkan uraian tersebut maka nyata nyata gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Kabur, oleh karena itu tidak berlebihan jika kiranya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

#### **D. Eksepsi Bahwa Gugatan Salah Alamat**

1. Bahwa Penggugat nyata-nyata juga telah terbukti melakukan kekeliruan dengan mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembeanaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, sebagaimana yang tercantum dalam:
  - a. halaman 10 Gugatan yang menyatakan:

*Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembeanaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, sangat tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum;*

*Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 sepatutnya tidak diberlakukan terhadap impor barang PIB Nomor: 000000-000638-20101222-025625 milik PENGUGAT, hal ini dikarenakan PENGUGAT mengimpor barang tersebut pada tanggal 16 Desember 2010 sedangkan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan baru pada tanggal 22 Desember 2010. PENGUGAT ketika sebelum melakukan impor barang terlebih dahulu memperhatikan keseluruhan peraturan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan nilai pajak terhadap barang yang akan diimpor tersebut. hal tersebut dimaksudkan*



*untuk menselaraskan apakah barang yang diimpor tersebut memiliki nilai jual di Indonesia, sehingga ketika melakukan impor barang, barang tersebut dapat dijual di Indonesia. PENGGUGAT ketika mengimpor barang tersebut adalah dengan perhitungan bea masuk 0%, atas dasar perhitungan tersebut PENGGUGAT menilai masih ada keuntungan sedikit, sehingga barang tersebut dapat dijual di Indonesia. Namun ketika tarif tersebut dinaikkan menjadi 5% maka praktis tidak ada keuntungan dari PENGGUGAT;*

b. halaman 11 Gugatan yang menyatakan:

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 diberlakukan ketika barang yang diimpor oleh PENGGUGAT telah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok dan setelah PENGGUGAT melunasi pembayaran pajak impor tersebut. Bila Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 tersebut diberlakukan pada tanggal 16 Desember 2010 atau sebelum PENGGUGAT melakukan impor, maka PENGGUGAT tidak akan mengimpor barang tersebut, dikarenakan tidak ada keuntungan sehingga tidak dapat dijual di Indonesia;*

2. Bahwa Pasal 31A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, diubah dengan 3 TAHUN 2009 (UU Mahkamah Agung) menyatakan:

(1) *Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;*

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*

a. *perorangan warga negara Indonesia;*

b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*

c. *badan hukum publik atau badan hukum privat;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 31A UU Mahkamah Agung tersebut di atas, apabila Penggugat merasa haknya telah dirugikan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010, maka Penggugat dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Pengujian Peraturan (*Judicial Review*) Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 kepada Mahkamah Agung;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas keberatan terhadap berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 adalah salah alamat. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 69/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 5 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Tidak Sah:
  1. Surat Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor : SPTNP-003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011, Tanggal 20 Januari 2011, Perihal : Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP);
  2. Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor : S-180/KPU-01/BD.0202/2011, Tanggal 4 Pebruari 2011, Perihal: Pemberitahuan Tunggakan Hutang Perusahaan;
  3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1171/KPU.01/2011, Tanggal 16 Maret 2011, Perihal : Penetapan Atas Keberatan PT. Balok Mas Indah Terhadap SPTNP Nomor : SPTNP-003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011, Tanggal 20 Januari 2011, Oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- Mewajibkan Kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Untuk Mencabut:
  1. Surat Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor : SPTNP-003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Januari 2011, Perihal : Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP);

2. Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor : S-180/KPU-01/BD.0202/2011, Tanggal 4 Pebruari 2011, Perihal: Pemberitahuan Tunggakan Hutang Perusahaan;

3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1171/KPU.01/2011, Tanggal 16 Maret 2011, Perihal : Penetapan Atas Keberatan PT. Balok Mas Indah Terhadap SPTNP Nomor : SPTNP-003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011, Tanggal 20 Januari 2011, Oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Untuk Membayar Biaya Perkara Secara Tanggung Renteng Sejumlah Rp. 174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/ Tergugat I,II,III putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 77/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 4 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/ Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 05 Januari 2012 Nomor : 69/G/2011/PTUN.JKT yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III/Para Pembanding;

### DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat peradilan banding sebesar Rp.250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 8 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 69/G/2011/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,

Halaman 41 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I,II,III yang pada tanggal 30 Januari 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 12 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

##### **Kesalahan Penerapan Hukum**

- 1 Bahwa sengketa yang diajukan adalah penerbitan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean atau SPTNP Nomor 003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang merupakan SPTNP Kedua yang seharusnya berupa Surat Penetapan Kembali atau SPKTNP, seperti diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 *Juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Penetapan Kembali Tarif dan Nilai pabean.
- 2 SPTNP untuk importasi barang yang sama dan diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang yang sama nomor, tanggal, bulan dan tahunnya, yaitu Nomor 435040 tanggal 22 Desember 2010 telah dikeluarkan dua SPTNP yaitu: Nomor SPTNP-036566/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010. tanggal 30 Desember 2010 dan SPTNP Nomor 003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011. Keduanya dikeluarkan oleh Pejabat Fungsionil Pemerika Dokumen atau PFPD.



- 3 Bahwa SPKTNP dan SPTNP adalah dua keputusan yang sangat berbeda status dan perlakuannya. SPTNP, sebagai hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen atau PFPD, dapat diajukan keberatan, Sedangkan SPKTNP sebagai hasil dari penelitian ulang atau audit tidak dapat diajukan keberatan, tetapi harus langsung banding.
- 4 Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan kepabeanan, pengaturan mengenai SPTNP dan SPKTNP sudah jelas, dan tidak dimungkinkan adanya SPTNP yang diterbitkan 2 (dua) kali tentang hal yang sama.
- 5 Bahwa atas SPTNP pertama Nomor SPTNP-036566/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010, tanggal 30 Desember 2010 telah diajukan keberatan melalui surat permohonan keberatan nomor 001/BMI/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan ditolak oleh Terbanding/Penggugat, namun dengan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36440/PP/M.IX/19/2011 tanggal 13 Februari 2012 permohonan dimaksud dikabulkan ;
- 6 Bahwa SPTNP II/kedua Nomor 003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011 sebenarnya merupakan upaya Penggugat/Tergugat (TERMOHON KASASI) untuk meralat SPTNP Nomor SPTNP-036566/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 30 Desember 2010, namun SPTNP tidak pernah dibatalkan dan diteliti ulang sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI yang mengatur :

#### Pasal 10

- 1 Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor.
- 2 Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila hasil dari penelitian ulang berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- 3 Dalam hal penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagai akibat dari kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan, selain wajib membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, orang yang dikenai penetapan kembali dikenakan sanksi administrasi berupa denda

Halaman 43 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.



paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

4 Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP).

5 SPKTNP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai: penetapan Direktur Jenderal; pemberitahuan; dan penagihan kepada importir.

7 Bahwa SPTNP II seharusnya merupakan SPKTNP, apabila Majelis hakim PTTUN diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PTTUN, agar putusan tidak bias.

8 Bahwa terhadap SPTNP II tidak pernah diajukan atau belum diajukan surat keberatan, tetapi melalui Surat Keputusan DJBC Nomor KEP-1171/KPU.01/2011, TERMOHON KASASI telah mengeluarkan keputusan No. KEP-1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 yang isinya menolak keberatan, yang bertentangan dengan UU Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

9 Bahwa dengan adanya keputusan dimaksud pada angka 6 dan angka 8, upaya administrasi berupa keberatan dan upaya hukum berupa banding terhadap SPTNP II ke Pengadilan Pajak tidak mungkin dilakukan, karena menurut UU Pengadilan Pajak No. 14 Tahun 2002 Pasal 31 ayat (2) Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan;

10 Bahwa putusan Majelis Hakim Tinggi TUN Nomor 77/B/20/12/PT.TUN.JKT tanggal 04 Oktober 2012 telah salah menerapkan hukum, yaitu pada alinea 11 halaman 39 dari atas dengan menerapkan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, dengan menyatakan dalam pertimbangannya :

- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum dan tidak memahami relevansi Pasal 31 ayat (3) yang seharusnya dibaca, dipahami sebagai berikut :

“ Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas **pelaksanaan penagihan pajak** atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perpajakan yang berlaku;



- bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (3), memperlihatkan bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak memahami dan menguasai mengenai Undang-Undang Kepabeanan, UU KUP yang telah dirubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 dan terkesan pengetahuan mengenai UU dimaksud di atas sangat minim, menyebabkan putusan tidak didasarkan kepada hukum yang benar;
- bahwa Majelis hakim Tinggi TUN, tidak memahami bahwa dalam UU Kepabeanan tidak dikenal adanya gugatan;
- bahwa masalah yang disengketakan belum ada penagihan pajak dengan surat paksa, apalagi pelaksanaan penagihannya, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Surat Paksa sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
- bahwa mendasarkan kepada UU yang tidak relevan, merupakan kesalahan besar yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi TUN;
- bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi TUN, yang pada alinea 19 halaman 39 dalam pertimbangannya bahwa masing-masing objek sengketa menyangkut kepabeanan, merupakan salah penafsiran dan pertimbangan yang tidak benar. Upaya PEMOHON KASASI untuk mengajukan keberatan atas SPTNP Nomor SPTNP-003235/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Januari 2011 dan banding ke Pengadilan Pajak sudah tidak mungkin lagi dilakukan karena telah tertutup oleh Keputusan No. KEP-1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh TERMOHON KASASI yang isinya menolak keberatan yang belum pernah diajukan oleh PEMOHON KASASI.
- bahwa Surat “permohonan” Nomor 042/BMI /II/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kepala KPU oleh PEMOHON KASASI sama sekali tidak memenuhi persyaratan sebagai Surat Keberatan yang tercantum di dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. Per-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan karena:
  - 1) Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama dan Cukai sedangkan surat Keberatan hanya ditujukan ke Dirjen Bea dan Cukai;
  - 2) Surat tersebut tidak melampirkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan keberatan (format surat keberatan terlampir);
  - 3) Surat tersebut tidak melampirkan BPJ (Bukti Penerimaan Jaminan) sejumlah Rp 953.333.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 39436/PP/M.VII/99/2012 tanggal 08 Agustus 2012, Majelis Hakim telah menolak untuk mempertimbangkan gugatan PEMOHON KASASI dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan PEMOHON KASASI adalah bukan atas Keputusan Keberatan Kepabeanan;

11. Bahwa objek yang benar adalah keputusan tata usaha negara (*beshicking*) yang menurut UU Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara persyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
3. Berisi tindakan hukum TUN;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keputusan TUN obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Tinggi TUN yang menyatakan obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas agak aneh dan janggal, karena pertimbangan tersebut tidak menyentuh obyek sengketa ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena *objectum in litis* menerapkan kompetensi Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *jo.* Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Pabean sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, lagi pula alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud

46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BALOK MAS INDAH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BALOK MAS INDAH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 27 Juni 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis :

ttd./- H. Yulius, S.H.,M.H.-

ttd./- Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.-

ttd./- Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.-

Halaman 47 dari 50 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp489.000.00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./- Fitriamina, S.H.,M.H.-

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)  
Nip. 220000754.**